

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anak adalah pewaris, penerus, dan aset yang akan mengembang tugas bangsa di masa yang akan datang. Bahkan anak merupakan modal sosial dan ekonomi suatu bangsa. Bagi orang tua, anak mempunyai nilai khusus yang penting pula yakni penerus keturunan. Untuk memenuhi kedua aspek tersebut, diharapkan anak dapat tumbuh dan berkembang sebaik-baiknya, sehingga kelak menjadi orang dewasa yang sehat secara fisik, mental, dan psikososial sebagai sumber daya manusia yang berkualitas.

Keluarga merupakan lingkungan kehidupan yang dikenal anak untuk pertama kalinya, dan untuk seterusnya anak banyak belajar di dalam kehidupan keluarga. Oleh karena itu peran, sikap dan perilaku orang tua dalam proses pengasuhan anak, sangat besar pengaruhnya dalam pembentukan dan perkembangan kepribadian anak. Perkembangan kepribadian anak dapat dilihat antara lain dari kemandirian dan perilaku sosial anak di dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam keluarga, orang tua lah yang berperan utama dalam mengasuh, membimbing dan membantu mengarahkan anak untuk menjadi mandiri dan berperilaku sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Mengingat masa anak-anak dan remaja merupakan masa yang penting dalam proses perkembangan fisik, mental dan psikososial, dan sering dikatakan sebagai masa labil dan masih mencari identitas, maka peran orang tua sangat krusial. Di pihak lain, faktor

lingkungan, seperti kemajuan teknologi informasi dan globalisasi yang berkembang pesat dewasa ini sangat mempengaruhi nilai dan norma yang berlaku dalam individu, keluarga, dan masyarakat. Hal ini dapat berakibat terjadinya berbagai permasalahan sosial pada anak diantaranya; penyimpangan perilaku baik pada anak maupun pada orang dewasa, seperti tindak kekerasan, pencurian, pelecehan seksual, tawuran dan lain-lain yang menyebabkan anak berhadapan dengan hukum.

Perilaku menyimpang yang biasa dikenal dengan nama penyimpangan sosial karena mengganggu ketertiban orang lain atau masyarakat, merupakan perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan atau kepatutan (kemanusiaan), baik dalam sudut pandang moral (agama) secara individual maupun masyarakat. Akibatnya, anak-anak yang berperilaku menyimpang tersebut sering disebut sebagai anak nakal, atau yang berhadapan dengan hukum.

Anak berhadapan dengan hukum tidak sedikit jumlahnya, terus bertambah pada setiap tahunnya. Kasus perlindungan anak merupakan kasus yang paling banyak jumlah tahanannya dibandingkan dengan kasus lainnya. Yang dimaksud dengan kasus di mana anak melakukan suatu pelanggaran terhadap hukum, seperti anak melakukan hubungan di luar pernikahan (hubungan suami istri), dan korbannya masih di bawah umur. Kemudian terdapat kasus kejahatan terhadap ketertiban kasus ini seperti tawuran yang dilakukan oleh anak. Yang mana tawuran di dalamnya terdapat tindakan penganiayaan. Kasus pembunuhan yang dilakukan oleh anak termasuk ke dalam tindak kriminalitas, di mana anak melakukan tindakan yang melanggar

aturan hukum. Kasus perampokan yang dilakukan oleh anak, di mana anak mengambil barang milik orang lain pada saat melakukan aksinya anak tersebut tertangkap basah oleh pemilik barang tersebut. Kasus pencurian, di mana pelaku mengambil barang milik orang lain tanpa sepengetahuan orang tersebut, ketika melakukan aksinya lagi aksi tersebut gagal lantaran ketahuan oleh pemilik. Kasus penganiayaan yang dilakukan anak baik disengaja maupun tidak disengaja yang akhirnya menjadikan anak tersebut berhadapan dengan hukum. Serta terdapat kasus asusila, narkoba dan pemerasan yang dilakukan oleh anak.

Penelitian yang dilakukan oleh Iizbah, suharto, wibbaha & hidayat, 2014 yang berkaitan dengan interaksi di dalam keluarga dengan anak berhadapan dengan hukum, menjelaskan tentang adanya interaksi anggota keluarga lainnya Yang tidak baik, adanya interaksi anggota keluarga yang tidak baik yang lepas terhadap anak yang dapat menyebabkan anak tersebut melakukan perilaku penyimpangan.

Kontrol dan peran orang tua sangat penting bagi keberlangsungan perkembangan anak. Orang tua memiliki peran utama dalam pembentukan kepribadian dan perilaku anak. Orang tua memiliki peran utama dalam pembentukan kepribadian dan perilaku anak. Pola asuh dalam keluarga juga menjadi salah satu faktor utama dalam pembentukan kepribadian dan perilaku anak. Jika pola asuh tidak sesuai dapat menyebabkan anak melakukan perilaku menyimpang.

Kurangnya penanaman nilai dan norma, penerapan aturan yang tidak tepat, kurangnya kasih sayang atau cara memberikan kasih sayang yang salah

dan tidak adanya figur orang tua yang dapat diteladani anak. Hal ini terjadi karena faktor kemiskinan orang tua atau orang tua pengganti, juga disebabkan kekurangtahuan orang tua atau orang tua pengganti tentang pengasuh anak dan pengaruh lingkungan sosial juga dapat memicu peningkatan kecenderungan menjadi pelaku tindak pidana. (kasus, barat, yogyakarta, tenggara & astuti, n.d). <https://doi.org/10.33007/inf.v16i1.40>

Pentingnya pola asuh orang tua terhadap anak dapat mempengaruhi perkembangan tingkah laku anak akan berpengaruh terhadap pembentukan karakter anak. Orang tua memiliki tanggung jawab yang tidak ringan dalam membentuk karakter dan kepribadian anak. Apabila pola asuh yang diberikan oleh orang tua kepada anak tidak sesuai, bisa jadi anak tersebut berperilaku tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh keluarganya.

Dilihat dari kacamata kesejahteraan sosial, topik di atas termasuk ke dalam masalah sosial yang membutuhkan pelayanan sosial. Di sini pekerja sosial dapat berperan sebagai advokat dan konselor dalam membantu klien. Di mana pekerja sosial sebagai melihat bagaimana mengatasi stigma yang dirasakan keluarga yang memiliki anak yang berhadapan dengan hukum, yang anak harus berada di rumah tahanan selama menjalani proses pidana.

Sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan yang akan mengkaji tentang stigma yang dirasakan oleh keluarga yang memiliki anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) yang sedang menjalani masa hukuman. Topik penelitian yang digunakan dalam penelitian ini sejalan dengan salah satu topik penelitian yang digunakan dalam penelitian ini sejalan dengan salah satu topik pekerjaan sosial yang dikemukakan oleh Friendlender dalam

soehartono (2015:15), sebagai berikut: “ studi untuk mengidentifikasi dan mengukur faktor-faktor yang menyebabkan masalah sosial yang memerlukan pelayanan sosial”. Judul peneliti ini di fokuskan pada “ Stigma Yang Dirasakan Orang Tua Dari Anak Berhadapan Hukum (ABH)

1.2 Identifikasi masalah

1.3 Tujuan dan kegunaan penelitian

1.3.1 Tujuan penelitian

Adapun tujuan penelitian yang dilakukan untuk mendeskripsikan data dan informasi tentang stigma yang dirasakan keluarga memiliki anak berhadapan hukum

1. Untuk menggambarkan stigma yang dirasakan orang tua dari anak berhadapan hukum
2. Untuk menggambarkan upaya dan hambatan dalam mengatasi stigma yang dirasakan orang tua dari anak berhadapan hukum
3. Untuk menggambarkan implikasi praktis dan teoritis dari peneliti tentang stigma yang dirasakan orang tua dari anak berhadapan hukum

1.3.2 Kegunaan penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis yaitu:

1. Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan ide bagi pengembangan teori-teori dan konsep-konsep kesejahteraan sosial yang berkaitan dengan stigma yang dirasakan orang tua dari anak berhadapan hukum

2. Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan rekomendasi sebagai bentuk pemecahan masalah-masalah yang berhubungan dengan stigma yang dirasakan orang tua anak berhadapan hukum

1.4 Kerangka konseptual

Kesejahteraan sosial merupakan salah satu aspek penting dalam segala bidang kehidupan, yang berorientasi kepada masyarakat dan masalah-masalah sosial yang ada di dalam kehidupan tersebut. Konsep kesejahteraan adalah di mana kebutuhan dasar tersebut tidak hanya terdiri dari kebutuhan akan sandang, pangan, dan papan, tetapi pendidikan dan kesehatan juga merupakan kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi sehingga manusia dapat berada dalam keadaan sejahtera di dalam kehidupannya. Seperti yang telah diungkapkan oleh Walter A. Friedlander (Fahrudin, 2014) mengenai konsep kesejahteraan sosial yaitu :

Kesejahteraan sosial adalah sistem yang terorganisasi dari usaha-usaha sosial dan lembaga-lembaga yang ditujukan untuk membantu individu maupun kelompok dalam mencapai standar hidup dan kesehatan yang memuaskan, serta untuk mencapai relasi perseorangan dan sosial dengan relasi-relasi pribadi dan sosial yang dapat memungkinkan mereka mengembangkan kemampuan-kemampuan mereka secara penuh, serta untuk mempertinggi kesejahteraan mereka selaras dengan kebutuhan-kebutuhan keluarga dan masyarakat.

Definisi di atas menunjukkan bahwa kesejahteraan sosial merupakan suatu sistem yang terorganisir dalam suatu lembaga dan pelayanan sosial sebagai suatu usaha yang bertujuan untuk mencapai kehidupan yang sejahtera dengan cara meningkatkan kemampuan individu dan kelompok baik dalam

memecahkan masalahnya maupun dalam memenuhi kebutuhannya. Pekerjaan sosial suatu profesi pelayanan kepada manusia (individu, kelompok, dan masyarakat) dalam memberikan pelayanan profesionalnya, pekerja sosial dilandasi oleh pengetahuan-pengetahuan dan keterampilan-keterampilan ilmiah. Definisi profesi pekerjaan sosial dalam Fahrudin (2014:60) yang dikutip dari Zastrow (2008):

Pekerjaan sosial adalah kegiatan profesional membantu individu, siswa, kelompok, dan masyarakat untuk meningkatkan dan memulihkan kemampuan keberfungsian sosial dan untuk menciptakan kondisi sosial yang mendukung tujuan-tujuan ini.

Pekerjaan sosial adalah suatu profesi yang memberikan pertolongan pelayanan sosial kepada individu, kelompok dan masyarakat dalam meningkatkan keberfungsian sosial mereka dalam mengatasi masalah sosial mereka agar dapat mencapai suatu keadaan yang kondusif dalam mencapai tujuan. Fokus utama pekerjaan sosial yaitu mengembalikan keberfungsian sosial individu, keluarga, kelompok dan masyarakat agar berfungsi kembali, serta meningkatkan kesejahteraan individu, keluarga, kelompok dan masyarakat.

Seperti halnya dengan anak berhadapan dengan hukum, pekerjaan sosial memberikan pertolongannya kepada anak yang berhadapan dengan hukum. Dalam proses pertolongan pekerjaan sosial memiliki perannya sendiri, seperti berperan sebagai advokat atau konselor dalam memberikan proses pertolongan serta pekerja sosial menggunakan kerangka nilai pekerjaan sosial dalam proses pertolongan. Pekerjaan sosial membantu anak yang berhadapan dengan hukum agar keberfungsian sosialnya kembali dan ketika anak sudah

bebas dari masa pidananya, anak dapat berperan kembali peran sosialnya sesuai dengan peranannya di masyarakat.

Profesi pekerjaan sosial merupakan profesi yang memberikan pertolongan pelayanan sosial kepada individu, kelompok dan masyarakat dalam meningkatkan keberfungsian keluarga berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan dan intimasi pada masa remaja. Remaja yang menilai keterlibatan keluarga yang rendah menggambarkan keluarga sebagai keluarga yang kaku dan tidak fleksibel. Kondisi tersebut berdampak pada penurunan tingkat kepercayaan dan intimasi remaja. Kurangnya kepercayaan remaja terhadap orang tua akan berpengaruh terhadap pengungkapan diri remaja terhadap orang tua. Remaja dengan kepercayaan dan penerimaan yang tinggi dari orang tua memiliki kemauan yang lebih besar untuk melakukan pengungkapan diri dibanding remaja yang kurang mendapat kepercayaan dan penerimaan dari orang tua. Pekerjaan sosial juga membantu mereka yang memiliki masalah sosial di mana masalah sosial tersebut harus ditangani dan harus diselesaikan. Masalah sosial menurut Soetomo (2013:28), sebagai berikut:

Masalah sosial adalah sebuah gejala atau fenomena yang muncul dalam realitas kehidupan masyarakat, fenomena tersebut merupakan kondisi yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat atau kondisi yang tidak dikehendaki, oleh karenanya wajar kalau kemudian selalu mendorong adanya usaha untuk mengubah dan memperbaikinya.

Masalah sosial merupakan fenomena yang selalu muncul dalam kehidupan masyarakat, di mana suatu kondisi atau keadaan yang tidak diharapkan oleh masyarakat sehingga masalah sosial terjadi karena terjadinya kesenjangan antara harapan dengan kenyataan yang ada. Seperti anak yang

berhadapan dengan hukum, di mana masalah tersebut termasuk ke dalam masalah sosial yang harus diberikan perlindungan. Pelayanan sosial menurut Kahn dalam Fahrudin (2014:51) adalah sebagai berikut:

Pelayanan sosial adalah konteks kelembagaan yang terdiri atas program-program yang disediakan berdasarkan kriteria pasar untuk menjamin tingkatan dasar dari penyediaan kesehatan-pendidikan-kesejahteraan, untuk meningkatkan kehidupan masyarakat dan keberfungsian individu, untuk memudahkan akses pada pelayanan-pelayanan dan lembaga-lembaga pada umumnya, dan untuk membantu mereka yang berada dalam kesulitan dan kebutuhan.

Pelayanan sosial adalah suatu aktivitas kelembagaan di mana di dalamnya terdapat program-program yang disediakan untuk memberikan akses pelayanan kepada individu, keluarga, kelompok dan masyarakat yang mengalami masalah sosial. Dalam pelayanan sosial terdapat program-program yang telah di susun, di mana dalam program tersebut terdapat kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pemecahan masalah. Tujuan pelayanan sosial yaitu untuk memperbaiki hubungan individu dengan lingkungan sosialnya. Pelayanan sosial dilakukan agar seseorang (individu, keluarga, kelompok dan masyarakat) yang bermasalah dapat memperoleh keberfungsian sosialnya, di mana seseorang yang mendapatkan pelayanan sosial berarti orang tersebut sedang tidak berfungsi secara sosial. Pelayanan sosial ini diberikan kepada mereka yang membutuhkan pelayanan serta mereka yang harus diberikan pelayanan, pemberian pelayanan sosial bertujuan dapat mengembalikan keberfungsian sosial individu, keluarga, kelompok dan masyarakat agar dapat menjalankan peranan sosial di lingkungan sosialnya. Seperti pelayanan sosial yang diberikan kepada anak yang berhadapan dengan hukum. Pemerintah telah memberikan pelayanan

sosial melalui kementerian hukum dan ham kepada anak yang mengalami masalah dengan hukum. Hal ini dikarenakan agar anak mendapatkan pelayanan sebagaimana mestinya, dengan diberikan pelayanan sosial terhadap anak berhadapan dengan hukum, anak tetap mendapatkan haknya sebagaimana mestinya. Definisi anak berhadapan dengan hukum menurut Gultom (2014:77) adalah: “Anak yang berkonflik dengan hukum merupakan bagian dari masyarakat yang tidak berdaya baik secara fisik, mental dan sosial sehingga dalam penanganannya perlu perhatian khusus”. Anak berhadapan dengan hukum adalah anak yang melakukan tindak pidana karena telah melanggar peraturan yang ada. Tindakan ini termasuk ke dalam perilaku menyimpang karena tidak sesuai dengan aturan yang sebagaimana mestinya. Melanggar aturan yang dilakukan oleh anak dapat membuat masyarakat memiliki pandangan buruk terhadap anak, dan hal ini termasuk ke dalam perilaku menyimpang. Untuk itu, pentingnya perlindungan sosial serta pelayanan sosial yang harus diberikan kepada ABH. Pelayanan sosial ini berguna untuk dapat mengembalikan keberfungsian sosial ABH agar ketika selesai pembinaan dan rehabilitasi anak berhadapan dengan hukum mampu berfungsi kembali fungsi sosialnya dan dapat melakukan peranannya di dalam keluarga maupun masyarakat. Terdapat interaksi teori-teori dengan objek penelitian. Gambar di bawah ini akan menjelaskan tentang interaksi teori yang terkait dengan objek penelitian yang berhubungan dengan anak berhadapan dengan hukum. Dukungan sosial menurut Tumanggor, dkk (2017:71) adalah:

Dukungan sosial merupakan bantuan atau dukungan yang diterima individu dari orang-orang tertentu dalam kehidupannya dan berada dalam lingkungan

sosial tertentu yang membuat si penerima merasa diperhatikan, dihargai dan dicintai.

Dukungan sosial adalah dukungan yang diberikan oleh orang-orang terdekat (keluarga, teman, sahabat, dll) kepada individu, yang mana dukungan tersebut dapat membuat individu merasa diperhatikan dan merasa dicintai oleh mereka yang memberikan dukungan. Adanya dukungan sosial ini dapat mempengaruhi stigma.

Stigma menurut Erving Goffman menyatakan apabila seseorang mempunyai atribut yang membuat berbeda dari orang-orang yang berbeda dalam kategori yang sama dengan dia (seperti menjadi lebih buruk, berbahaya atau lemah), maka itu akan diasumsikan sebagai orang ternodai. Atribut inilah yang disebut dengan stigma. Jadi sebuah stigma itu mengarah kepada atribut-atribut yang sangat mempengaruhi citra buruk seseorang atau individu. Dalam pengertian lain stigma dapat diartikan sebagai suatu aspek yang dapat merubah fisik dan sosial yang mengurangi identitas seseorang, mendiskualifikasi orang itu dari penerimaan seseorang. Stigma merupakan sebuah atribut yang sangat direndahkan dan memiliki hubungan khusus terkait dengan stereotip negatif yang melekat pada diri individu atau suatu kelompok (Goffman, 1963: 3). (Goffman, 1963 dalam Santoso : 2016)

Goffman membedakan stigma menjadi tiga jenis yaitu :

1. *Abominations of the body* (ketimpangan fisik). Stigma yang berhubungan dengan cacat fisik seseorang, seperti pincang, tuli dan bisu.
2. *Blemishes of individual character*. Stigma yang berhubungan dengan karakter individu seperti : homoseksualitas, nakal, pemerkosa, pecandu
3. *Tribal stigma*. Stigma yang berhubungan dengan suku agama dengan bangsa (Goffman, 1963 dalam Santoso : 2016)

Stigma keluarga atau *family stigma* adalah hubungan antar anggota keluarga dengan penderita, dimana stigma yang dikenakan pada pelaku juga dikenakan pada keluarga. Penjelasan Corrigan (2008:88):

family stigma dirasakan juga oleh anggota keluarga yang secara langsung berhubungan dengan individu yang terkena stigma. proses stigma keluarga karena dampak negatif individu dalam berbagai cara, seperti anggota keluarga mungkin menghindari situasi sosial, menghabiskan energi dan sumber daya, menyembunyikan rahasia dan pengalaman diskriminasi dalam pekerjaan dan atau situasi perumahan.

Berdasarkan penjelasan diatas mengenai stigma keluarga penulis menyimpulkan bahwa stigma keluarga yaitu persepsi negatif yang dikenakan pada keluarga yang memiliki anggota keluarga menderita penyakit mental yang dianggap membawa pengaruh buruk pada keluarga.

Penyakit mental setiap individu berkaitan dengan kondisi psikis dari individu tersebut. Seseorang yang memiliki kondisi psikis yang buruk akan mengalami kesulitan. Kondisi psikis di dalam ilmu kesejahteraan sosial biasa dikenal dengan kondisi psikososial. Adapun biopsikososial adalah sebagai berikut:

Biopsikososial juga merupakan istilah teknis untuk konsep populer dari koneksi pikiran-tubuh-lingkungan sosial yang secara filosofis lebih berkembang daripada paradigma biomedis serta menekankan pada eksplorasi empiris dan aplikasi klinis. (Fahrudin, 2018)

Biopsikososial berkaitan erat dengan kondisi psikis yang dialami oleh setiap manusia. Maka dari itu perlu sekali diperhatikan mengenai kondisi psikis dari setiap manusia agar tetapi seimbang sehingga dalam menjalani

kehidupan manusia bisa berjalan dengan baik dan siap ketika menghadapi suatu permasalahan.

1.5 Metode penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk menggambarkan bagaimana stigma pada orang tua yang memiliki anak yang berhadapan dengan hukum (ABH). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Menurut Moleong (2017:5) Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.

Metode penelitian kualitatif biasanya memanfaatkan wawancara, pengamatan, dan pemanfaatan dokumen. Adapun menurut (Zed, 2014, p. 3) yang menyatakan bahwa: “Metode studi literatur adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengolah bahan penelitian. Definisi tersebut menjelaskan bahwa metode studi literatur memanfaatkan sumber perpustakaan, seperti buku, jurnal, dan dokumen resmi lain yang dapat menunjang kebutuhan penelitian yang dilakukan. Hasilnya akan diperoleh pemahaman yang mendalam mengenai sesuatu tentang penelitian. Penelitian dengan metode studi literatur hanya memanfaatkan data-data yang diperoleh dari sumber perpustakaan saja tanpa riset lapangan.

1.5.1 Pendekatan penelitian

Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, Menurut Creswell (2016:4) penelitian kualitatif yaitu: Penelitian kualitatif yaitu metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu

atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Penelitian ini berisi penjelasan tentang data yang diperoleh dari lapangan kemudian data tersebut diamati dan diolah dan akan dijelaskan kembali sesuai dengan hasil penelitian.

Sejalan dengan yang diungkapkan oleh Nazir (2011:57) menyatakan bahwa: “Studi Kasus, atau penelitian kasus (case study), adalah penelitian tentang status subjek penelitian yang berkenaan dengan suatu fase spesifik atau khas dari keseluruhan personalitas. Subjek penelitian dapat saja individu, kelompok, lembaga, maupun masyarakat”.Maka dengan demikian,sesuai dengan penelitian studi kasus ini akan mencoba menjelaskan bagaimana Stigma pada orangtua yang memiliki anak yang berhadapan dengan hukum (ABH).

Tujuan dari penggunaan metode penelitian kualitatif adalah untuk mendapatkan informasi terkait Stigma pada orangtua yang memiliki anak yang berhadapan dengan hukum (ABH). Kemudian Peneliti juga tidak melihat benar atau salah, namun menganggap bahwa semua data yang didapatkan untuk penelitian adalah data yang akurat.

1.5.2 Sumber dan jenis data

Data merupakan penunjang penelitian agar hasil penelitian lebih akurat sesuai dengan fenomena sosial yang nyata. Dari mana data berasal merupakan hal yang mesti diperhatikan, dengan kata lain sumber data pada penelitian. Penelitian di dalamnya memiliki acuan dari mana asal data-data yang diperoleh atau sumber data, selain itu terdapat rangkaian informasi yang

dibutuhkan atau jenis data oleh peneliti untuk memenuhi kebutuhan penelitian ini. Adapun sumber dan jenis data penelitian ini, sebagai berikut:

1.5.2.1 Sumber data

Data dibutuhkan dalam penelitian agar hasil penelitian lebih akurat sesuai dengan fenomena sosial yang diteliti dan sesuai dengan kenyataan yang sedang terjadi. Alwasilah (2012:107) menyatakan bahwa: “Sumber data tidak ada persamaan atau hubungan deduktif antara pertanyaan penelitian dan metode pengumpulan data”. Sumber data berupa survei, eksperimen, dokumen, arsip dan lainnya. Sumber data yang dikumpulkan dalam penelitian ini, terdiri dari:

1. Data primer, yaitu sumber data yang terdiri dari kata-kata dan tindakan yang diamati atau diwawancarai, diperoleh secara langsung dari para informan penelitian menggunakan pedoman wawancara mendalam (indepth interview).
2. Data sekunder, yaitu sumber data tambahan, diantaranya:
 - a) Sumber tertulis dibagi atas buku dan majalah ilmiah, sumber dari arsip, dan dokumen resmi.
 - b) Pengamatan keadaan fisik lokasi penelitian

Sumber data yang digunakan oleh peneliti saat ini menggunakan data sekunder yaitu sumber data tambahan untuk melengkapi data primer.

Adapun data ini diperoleh dari:

- a) Sumber buku tertulis seperti buku dan jurnal ilmiah, sumber dari arsip, dan dokumen resmi lainnya.

1.5.2.2 Jenis data

Berdasarkan sumber data yang telah diuraikan diatas, maka dapat diidentifikasi jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini. Jenis data tersebut akan diuraikan berdasarkan identifikasi masalah dan konsep penelitian agar peneliti mampu mendeskripsikan permasalahan yang akan diteliti, yaitu sebagai berikut.

Tabel 1.1 Informasi yang Dibutuhkan

No	Informasi yang dibutuhkan	Jenis Data	Sumber Data
1.	Stigma yang dirasakan orang tua dari anak berhadapan hukum	<ul style="list-style-type: none"> • Peran dan fungsi keluarga • Stigma keluarga 	<ul style="list-style-type: none"> • Jurnal • Website • Artikel • buku
2.	Upaya dan hambatan dalam mengatasi stigma yang dirasakan orangtua dari anak berhadapan hukum	Upaya <ul style="list-style-type: none"> • Dukungan spiritual dan moral Hambatan <ul style="list-style-type: none"> • Internal • Eksternal 	<ul style="list-style-type: none"> • Jurnal • Website • Artikel • buku
3.	Implikasi praktis dan teoritis yang digambarkan oleh peneliti tentang stigma yang dirasakan orangtua dari anak yang berhadapan hukum	Praktis <ul style="list-style-type: none"> • Peran Pekerja Sosial Teoretis <ul style="list-style-type: none"> • 	<ul style="list-style-type: none"> • Jurnal • Website • Artikel • buku

Dalam penelitian mengenai stigma pada orangtua yang memiliki anak berhadapan dengan hukum (ABH), peneliti perlu teknik-teknik penelitian agar proses penelitian dapat berlangsung dengan baik dan terorganisir. Selain itu, teknik pengumpulan data diberlakukan agar dapat mempermudah peneliti karena peneliti menggunakan studi literatur dalam penelitiannya. Maka dari

itu, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian antara lain sebagai berikut:

1. Studi Dokumen

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan studi dokumen. Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti ditunjukkan langsung kepada subyek penelitian, dengan cara mengumpulkan data-data melalui dokumen, jurnal, artikel, buku, website, serta bahan lainnya yang berhubungan dengan topik penelitian.

2. Studi Pustaka

Studi pustaka merupakan langkah awal dalam metode pengumpulan data. Studi pustaka merupakan metode pengumpulan data yang diarahkan kepada pencarian data dan informasi melalui dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, foto-foto, gambar, maupun dokumen elektronik yang dapat mendukung dalam proses penulisan di dalam penelitian. Studi pustaka dipakai untuk menunjang penelitian yang memerlukan data-data yang akan digunakan dalam penelitian. Penelitian kepustakaan digunakan untuk memahami, mencermati serta mencatat berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan.

1.5.3 Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi

satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Bogdan & Biklen, dalam Moleong (2017:248).

Terdapat beberapa teknik yang peneliti gunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis data yang sudah didapat. Adapun teknik analisis data yang peneliti gunakan adalah koding dan kategorisasi. Menurut Saldana (2009:12) menyatakan bahwa :

Koding adalah langkah yang dilakukan seorang peneliti untuk mendapatkan gambaran fakta sebagai satu kesatuan analisis data kualitatif dan teknik mengumpulkan serta menarik kesimpulan analisis psikologis terhadap data yang diperoleh. Koding dimaksudkan sebagai cara mendapatkan kata atau frase yang menentukan adanya fakta psikologi yang menonjol, menangkap esensi fakta, atau menandai atribut psikologi yang muncul kuat dari sejumlah kumpulan bahasa atau data visual. Data tersebut dapat berupa transkrip wawancara, catatan lapangan observasi partisipan, jurnal, dokumen, literatur, artefak, fotografi, video, website, korespondensi email dan lain sebagainya. Kode dengan demikian merupakan proses transisi antara koleksi data dan analisis data yang lebih luas.

Proses dari koding itu sendiri sangat membantu peneliti untuk menemukan inti atau makna utama dari informasi yang disampaikan oleh informan. Dengan proses koding memudahkan peneliti untuk menafsirkan informasi dari dari yang telah diseleksi atau disortir dalam proses koding.

Koding memiliki proses yang harus dilakukan oleh peneliti. Saldana menyatakan koding terdiri dari tiga tahapan yaitu *open coding*, *axial coding*, dan *selective coding*. Menurut Strauss dan Corbin dalam Saldana (2009:81) menyatakan proses koding terdiri dari beberapa bagian sebagian berikut :

1. *Open Coding (Initial Coding)*

Memecah data kualitatif menjadi bagian-bagian yang terpisah, memeriksanya dengan cermat, dan membandingkannya untuk persamaan dan perbedaan

2. *Axial Coding*

Memperluas kinerja analitik dari pengkodean awal dan sampai batas tertentu, pengkodean terfokus. Tujuannya adalah untuk menyusun kembali secara strategis data yang “terpecah” atau “retak” selama proses pengkodean awal.

3. *Selective Coding (Theoretical Coding)*

Berfungsi seperti payung yang mencakup dan memperhitungkan semua kode dan kategori lain yang dirumuskan sejauh ini dalam analisis teori ground. Integrasi dimulai dengan menemukan tema utama penelitian kategori utama atau inti yang terdiri dari semua produk analisis diringkas menjadi beberapa kata yang tampaknya menjelaskan apa “penelitian ini adalah semua tentang”

Data *coding* memegang peranan penting dalam analisis data dan menentukan kualitas abstraksi data hasil penelitian. Data *coding* yang diperoleh melalui tiga proses yang diawali dengan membagi data menjadi beberapa bagian yang tidak saling berhubungan dengan memeriksa datang secara cermat serta membandingkan data dari persamaan dan perbedaannya. Data yang sudah dibagi kemudian dianalisis untuk disusun kembali menjadi satu data secara ideal. Data yang sudah disusun akan terintegrasi yang diawali dengan menemukan tema utama penelitian yang terdiri dari semua hasil analisis data.

1.5.4 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Keabsahan data dalam suatu penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini, maka yang perlu dilakukan oleh peneliti adalah validitas data atau keabsahan data. Berdasarkan validitas data atau keabsahan data yang dijelaskan menurut Alwasilah (2012 : 130 - 133) maka peneliti akan menggunakan beberapa strategi validitas, yaitu :

1. Triangulasi (*triangulate*) sumber data informasi yang berbeda dengan memeriksa bukti-bukti yang berasal dari sumber tersebut dan menggunakannya untuk membangun justifikasi tema-tema secara koheren. Jika tema-tema dibangun berdasarkan sejumlah sumber data atau perspektif dari partisipan, maka proses ini dapat menambah validitas penelitian.
2. Membuat deskripsi yang padat (*thick description*) tentang hasil penelitian. Deskripsi ini setidaknya harus berhasil menggambarkan ranah (*Setting*) penelitian dan membahas salah satu elemen dari pengalaman-pengalaman partisipan
3. Masukan, asupan atau *feedback* merupakan sebuah cara untuk mendapat masukan, saran, kritik, dan komentar orang lain. Semua validitas, bias dan asumsi peneliti, yang sedang dilakukan.

1.6 Lokasi Dan Waktu Penelitian

1.6.1 Lokasi penelitian

Penelitian ini menggunakan studi literatur dimana sumber data yang diperoleh dari berbagai wilayah. Studi literatur, yakni suatu metode

pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian sosial untuk menelusuri data historis. Penelitian dengan studi literatur ini akan mendapatkan banyak data dari berbagai sumber. Sumber data studi literatur dapat diperoleh dari data sekunder, seperti buku, jurnal, maupun sumber data lainnya. Studi literatur dapat memberikan pengetahuan lebih luas yang bisa menunjang penelitian yang sedang dilakukan.

